

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2022

**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas mengelola Pertamanan, Pemakaman, Kehutanan dan Taman Margasatwa Ragunan di Kota Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki cakupan tugas pokok dan fungsi yang cukup luas, yakni Pengelolaan Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Keindahan Kota, TPU, Hutan Kota, Kebun Bibit, Taman Margasatwa Ragunan serta Pelayanan Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan. Sejak tanggal 31 Desember 2019, nomenklatur Dinas Kehutanan berubah menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama Tahun 2022, keseluruhan kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah dilaksanakan seoptimalnya dan akan diuraikan lebih mendetail dalam LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang memuat gambaran dan evaluasi capaian kinerja. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2022 berarti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kelima dikaitkan dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memenuhi visi dan misinya selama tahun 2022. Masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kedepan, namun dengan dukungan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertekad untuk dapat mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Ir. Afan Adriansyah Idris, M.Si
NIP 197209141998031002

KATA PENGANTAR

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas mengelola Pertamanan, Pemakaman, Kehutanan dan Taman Margasatwa Ragunan di Kota Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki cakupan tugas pokok dan fungsi yang cukup luas, yakni Pengelolaan Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Keindahan Kota, TPU, Hutan Kota, Kebun Bibit, Taman Margasatwa Ragunan serta Pelayanan Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan. Sejak tanggal 31 Desember 2019, nomenklatur Dinas Kehutanan berubah menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama Tahun 2022, keseluruhan kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah dilaksanakan seoptimalnya dan akan diuraikan lebih mendetail dalam LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang memuat gambaran dan evaluasi capaian kinerja. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2022 berarti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kelima dikaitkan dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memenuhi visi dan misinya selama tahun 2022. Masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kedepan, namun dengan dukungan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait lainnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertekad untuk dapat mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Plt. Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Ir. Afan Adriansyah Idris, M.Si
NIP 197209141998031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perangkat Daerah tahun 2017-2022, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 diukur melalui 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Tiap indikator akan dihitung pencapaiannya dan dijabarkan secara menyeluruh termasuk penyerapan anggarannya. Berikut pencapaian dari ketiga kelompok sasaran tersebut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	14	12	2
2	Sasaran Khusus	7	7	0
3	Sasaran Operasional	4	0	4
	Total	25	19	6

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2022 tercapai sebanyak 19 indikator dari 25 indikator yang ditargetkan (76%). Adapun indikator yang tidak tercapai antara lain:

- penambahan rasio RTH (27%) karena keterbatasan anggaran
- KSD 44 (98,6%) karena ada 3 renaksi yang tidak tercapai dari total 12 renaksi
- persentase capaian penyelesaian tindak lanjut arahan Gubernur (83%) karena adanya keterlambatan informasi dalam memberikan upload dokumen, namun tindak lanjut arahan Gubernur sudah dilaksanakan
- persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (87,5%) karena keterlambatan waktu dalam memberikan upload dokumen ke sistem CRM dimana yang terbanyak terkait dengan permohonan penopangan pohon serta karena jumlah SDM yang sangat terbatas
- Survey Kepuasan Masyarakat rata-rata capaian 98,8% (indeks 87,4) karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pelayanan pemakaman
- Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal/BPK (58%) karena ada beberapa TLHP BPK ditahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti seperti berubahnya tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait penataan pedestrian serta membutuhkan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait dalam penyelesaian tindak lanjut TLHP BPK.

Dari segi anggaran, di tahun 2022 ini pagu APBD Dinas Pertamanan dan Hutan Kota hanya terserap 79% karena dipengaruhi penyerapan anggaran pengadaan lahan yang juga rendah sebesar 43%. Untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terserap 76%, sementara Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terserap lebih baik yaitu 96%.

Pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran di tahun 2022 belum memberikan hasil yang optimal. Tentunya hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar ke depannya semua target kinerja yang sudah diperjanjikan bisa tercapai lebih baik dari sebelumnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	(Hal. 1)
Ikhtisar Eksekutif	(Hal. 2)
Daftar Isi	(Hal. 3)
BAB I PENDAHULUAN	(Hal. 4)
1.1 Latar Belakang	(Hal. 4)
1.2 Maksud dan Tujuan	(Hal. 4)
1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	(Hal. 5)
1.4 Isu-Isu Strategis	(Hal. 9)
1.5 Sumber Daya Manusia	(Hal.10)
1.6 Sistematika Penulisan	(Hal.12)
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	(Hal.13)
2.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD	(Hal.13)
2.2 Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	(Hal.14)
2.3 Perjanjian Kinerja	(Hal.18)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	(Hal.24)
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	(Hal.24)
3.1.1 Capaian Sasaran Strategis	(Hal.30)
3.1.2 Capaian Sasaran Khusus	(Hal.63)
3.1.3 Capaian Sasaran Operasional	(Hal.63)
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	(Hal.64)
3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	(Hal.67)
BAB IV PENUTUP	(Hal.69)
4.1 Kesimpulan	(Hal.69)
4.2 Saran	(Hal.69)
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	
2. Penghargaan yang diterima tahun 2022	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bagi instansi pemerintahan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa yang sesuai dengan prinsip good governance. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, memiliki tanggung jawab dalam menyusun LKIP dan melaporkan capaian terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja pembangunan setiap tahunnya.

Penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perencanaan seperti Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, serta sebagai instrumen yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun mendatang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2022, dengan membandingkan capaian kinerja Dinas terhadap rencana kinerja Dinas.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2022.

- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kendala dan hambatan yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahannya sehingga capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dapat ditingkatkan secara simultan dan berkesinambungan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dulunya bernama Dinas Kehutanan yang merupakan gabungan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, bagian/bidang kehutanan), dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan. Kemudian berubah nomenklatur menjadi Dinas Kehutanan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan. Kemudian pada akhir tahun 2019, dikeluarkan Peraturan Gubernur terbaru Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sendiri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kedudukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai unsure pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan memiliki tanggungjawab penuh atas terealisasinya penyelenggaraan keindahan kota dan pelayanan di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan Kota Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu maka tugas yang diemban oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Tugas pokok ini dijabarkan dalam program dan kegiatan utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
- g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
- j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
- l. pengawasan dan pengendalian izin/ non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Hutan Kota;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

- Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
 - Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna;
 - Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
 - Pengembangan peran serta masyarakat di Bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
 - Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
 - Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi empat sub bagian yakni subbagian umum, kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan.

c. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang Kehutanan dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan kehutanan, seksi konservasi sumber daya hutan dan daerah aliran sungai serta seksi pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan.

d. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertamanan dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan pertamanan, seksi taman kota serta seksi tata hias dan ornamen kota.

e. Bidang Jalur Hijau

Bidang Jalur Hijau dipimpin oleh Kepala Bidang Jalur Hijau dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan jalur hijau, seksi jalur hijau jalan, serta seksi jalur hijau penyempurna dan tepian air.

f. Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang Pemakaman dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan pemakaman, seksi pemakaman serta seksi pelayanan pemakaman.

g. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Kota dan membawahi subbagian tata usaha, seksi perencanaan, seksi taman dan hutan kota, seksi jalur hijau dan pemakaman, satuan pelaksana pertamanan dan hutan kota kecamatan, satuan pelaksana taman pemakaman umum serta satuan pelaksana taman. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada di 5 (lima) wilayah kota administrasi yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

h. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola dan membawahi empat subbagian/seksi yakni subbagian tata usaha, seksi konservasi, peragaan, penelitian dan pengembangan, seksi pelayanan dan informasi serta seksi prasarana dan sarana.

i. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan

Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi empat subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pembibitan dan budidaya tanaman, satuan pelaksana pengembangan tanaman serta satuan pelaksana pelayanan.

j. Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota


Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi tiga subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah I, serta satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah II.

k. Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota

Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Pusdatin dan membawahi empat subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengelolaan data, satuan pelaksana sistem informasi serta satuan pelaksana pemberdayaan, kemitraan dan promosi.

l. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat pada bagan dibawah.



Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengacu kepada Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2017-2022. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Daerah serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2017-2022, maka upaya dan langkah utama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Kota serta mengoptimalkan kualitas pelayanan di bidang Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan kepada masyarakat”. Kuantitas dan kualitas RTH adalah tolok ukur utama keberhasilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai salah satu instansi terbesar pengelola RTH di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan kualitas pelayanan adalah salah satu indikator dari kinerja dinas dalam memberikan kepuasan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan kepada masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki fungsi dalam mengelola dan memberikan pelayanan dalam bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki beberapa isu strategis yaitu:

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau (hutan, taman, makam) di Provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2030 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus menyediakan RTH publik minimal 20% dari luas DKI Jakarta. Tingginya nilai tanah serta alih fungsi lahan hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam rangka meningkatkan luasan RTH Publik di DKI Jakarta. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak selaras dengan penambahan luas lahan pemakaman, membuat ketersediaan lahan pemakaman terbatas/susah didapatkan di DKI Jakarta. Tingginya pembebasan lahan namun tidak diikuti dengan laju pembangunan RTH yang tinggi juga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan tidak meratanya penyediaan RTH di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pembangunan RTH yang juga tidak diikuti dengan perawatan dan pemeliharaan yang rutin, menyebabkan kondisi RTH di DKI Jakarta rusak, kotor dan suram. Oleh karena itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus bisa melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH yang dikelolanya.
2. Peningkatan Konservasi Flora dan Fauna untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
DKI Jakarta memiliki flora dan fauna khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, seperti Salak Condet dan Elang Bondol. Namun, keberadaan flora dan fauna ini sudah mendekati kepunahan, antara lain karena sebagian besar lahan untuk penanaman salak condet beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, dan jumlah populasi elang bondol yang semakin sedikit akibat diburu manusia. Kedua flora dan fauna tersebut hanya sebagian kecil dari keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Mereka tidak hanya menjadi symbol budaya dari suatu daerah, namun lebih berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, iklim dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlangsungan dan konservasi flora dan fauna di ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menjadi salah satu tugas yang tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah DKI Jakarta.
3. Peningkatan produktivitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
Sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya harus dimulai dari kualitas diri aparaturnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparatur negara yang bertugas haruslah orang yang profesional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari KKN serta mampu melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, maka aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima dengan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, tepat, tertib, transparan dan tidak diskriminatif. Hal ini tentunya berlaku juga bagi aparatur yang bekerja di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Tugas yang diemban Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan terasa berat jika tidak didukung oleh kinerja aparaturnya yang kompeten dan berintegritas.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai pelayan masyarakat dalam penyediaan RTH di DKI Jakarta harus bisa memberikan pelayanan prima dan berkualitas demi kepuasan masyarakat atas kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Namun, saat sekarang masih ditemui aparatur negara yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat banyak. Akibatnya banyak pelayanan publik menjadi lamban, tidak transparan dan tidak profesional. Oleh karena itu harus ada evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas diri aparatur demi terwujudnya aparatur yang profesional dan berkualitas.

4. Perbaiki tata pola organisasi yang akuntabel dan transparan
Pemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai jika pemerintahan melaksanakan prinsip-prinsip antara lain akuntabel, transparansi dan partisipasi. Akuntabel maksudnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua anggaran/kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/publik. Transparansi artinya ada jaminan dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa memperoleh informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara partisipasi adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya, ketiga prinsip tersebut belum berjalan dengan maksimal, bisa karena beberapa factor antara lain factor lemahnya hukum, rendahnya kesejahteraan pegawai, budaya KKN, dan lain sebagainya. Semua faktor penghambat akan dapat dipecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama dan berkomitmen menjalankan itu semua mulai dari level pemerintahan terendah (kelurahan) sampai kepada level pemerintahan tertinggi (provinsi). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai salah satu organisasi di Provinsi DKI Jakarta, juga harus bisa menerapkan pola organisasi yang akuntabel dan transparan guna mewujudkan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik.
5. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta sekarang ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merasa perlu untuk melibatkan peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya pihak swasta, untuk bersama-sama mengembangkan ruang terbuka hijau dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus untuk mengkampanyekan penghijauan kepada masyarakat agar bersama-sama turut menjaga lingkungan kota.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Dari sisi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terbagi atas pegawai ASN dan non ASN. Pada tahun 2022, jumlah pegawai keseluruhan baik ASN dan non ASN adalah sebanyak 10.343 orang. Rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

SKPD/UKPD	PNS	CPNS	PPPK	PJLP	JUMLAH
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	124	2	-	2336	2462
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	41	2	1	953	997
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	30	1	-	1277	1308
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	38	1	1	1032	1072
Suku Dinas Pertamanan	53	2	-	1610	1665


SKPD/UKPD	PNS	CPNS	PPPK	PJLP	JUMLAH
dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur					
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	51	-	-	1700	1751
Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	151	-	1	590	742
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	21	-	1	300	322
Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota	7	-	-	-	7
Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota	7	-	-	10	17
Total	523	8	4	9.808	10343

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki latar belakang pendidikan bervariasi dari tingkat SD sampai Pasca Sarjana (S2). Sementara jika dilihat dari pangkat golongan, mulai dari golongan I sampai golongan IV. Berikut komposisi perbandingan ASN di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022:

Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



Jumlah ASN berdasarkan Pangkat Golongan



1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, gambaran singkat tentang SOTK Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Isu-isu Strategis dan Sumber Daya Manusia Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Sistematika Penulisan LKIP Tahun 2022.

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022, Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta isi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya, analisa faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB IV - PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 serta saran perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Adapun rumusan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah “Jakarta kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Dari visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam lima misi pembangunan jangka menengah antara lain:

- Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan
- Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis serta perbaikan pengelolaan tata ruang
- Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas
- Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial
- Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Diantara kelima misi pembangunan diatas, yang terkait langsung dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah misi keempat yaitu Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Dari misi keempat tersebut diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2017-2022. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

Tujuan : Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif

Indikator yang menjadi target kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah indikator sasaran penambahan Rasio RTH dengan target selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0665	0,0351	0,0351	0,0351	0,0351	0,38

Pada tahun 2020, target diatas mengalami perubahan sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2018-2022, menjadi seperti berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0665	0,0351	0,0351	0,0181	0,0181	0,353

2.2 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Berdasarkan peran dan mandat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Pertamanan, Jalur Hijau, Pemakaman dan Kehutanan maka dirumuskan visi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam memacu penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, keindahan dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan sesuai dengan arah kebijakan pelayanan publik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keuangan daerah dan pelaksanaan program kegiatan sehingga membuat target-target yang telah disusun pada RPJMD dan Renstra 2017-2022 sulit untuk diwujudkan. Selain itu, pada tahun 2021 berlaku aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sebelumnya juga sudah dikeluarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan tersebut memuat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan. Oleh sebab itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyusun Rancangan Perubahan Renstra tahun 2017-2022 menyesuaikan dengan perubahan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya.

Adapun Visi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Visi :
“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi Warga”

Adapun pemahaman terhadap visi tersebut adalah :

1. Ruang Terbuka Hijau: area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No.5/PRT/M/2008)
2. Nyaman: suatu kondisi yang menimbulkan rasa segar, sejuk dan enak
3. Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progress untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

4. Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
5. Terjangkau bagi warga: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “terjangkau” adalah tercapai, sehingga diharapkan RTH di Jakarta adalah RTH yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota serta memudahkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka tersebut.

Sementara Rumusan Misi yang merupakan penjabaran dari Visi adalah :

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan perumusan misi tersebut diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan :

- a. Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
- b. Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran :

- a. Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
- b. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan
- c. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berikut adalah target dan capaian dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan			Realisasi Tujuan		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
		b. Indeks Kepuasan Pelayanan	4	4	4	3,5	3,5	4
2	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	a. Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora
		b. Penambahan Rasio RTH	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,072 %	0,0328 %	0,0346 %
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Realisasi Sasaran		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%

2	Meningkatnya produktivitas dan integritas aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	3	3	4
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	3	4	4	4
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan Rasio RTH Taman, Hutan dan Makam	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,072 %	0,0328 %	0,0346 %

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Berikut target dan capaian IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

Kinerja	Indikator Kinerja	Target IKU			Realisasi IKU		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
Meningkatnya jumlah fauna yang dikonservasi	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2142 fauna	2152 fauna	2162 fauna	2.171 fauna	2.286 fauna	2.296 fauna
Meningkatnya jumlah flora yang dikonservasi	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52753 flora	52773 flora	52793 flora	52.795 flora	64.814 flora	64.994 flora
Meningkatnya kuantitas RTH Hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0,0085%	0,0115%	0,0115%	0,026%	0,0029%	0
Meningkatnya kuantitas RTH Taman	Penambahan Rasio RTH Taman	0,044%	0,019%	0,019%	0,039%	0,0257%	0,0295%
Meningkatnya kuantitas RTH Makam	Penambahan Rasio RTH Makam	0,014%	0,0046%	0,0046%	0,007%	0,0042%	0,0052%

Pada tahun 2021 berlaku aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sebelumnya juga sudah dikeluarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan tersebut memuat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan pada muatan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Sejalan dengan itu, Tim SAKIP Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk memperbaiki rumusan indikator tujuan, sasaran, IKU dan targetnya dalam rangka peningkatan kualitas Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memuat perubahan pada rumusan tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021-2022, yaitu :

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif
- b. Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022 adalah hanya terkait “Penambahan Rasio RTH” saja karena RTH adalah *core business* dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Berikut adalah indikator tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2021-2022:

No	Tujuan	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,2	52,5	Nilai
No	Sasaran	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen
2	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	91	Persen
No	Kinerja Utama	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen

Kemudian dengan berlakunya aturan dari Kemendagri terbaru, terjadi perubahan pada nomenklatur program yang dijalankan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang sebelumnya terdiri atas 7 program, pada tahun 2021 dan 2022 menjadi dua program. Selain itu, ada penambahan nomenklatur sub kegiatan dibawah level kegiatan, yang pada tahun sebelumnya hanya sampai di level kegiatan saja. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel program berikut:

No	Program 2018-2020	Indikator Program
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman
2	Program Pengelolaan Pertamanan	1. Penambahan Rasio RTH Taman 2. Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
3	Program Pengelolaan Hutan	1. Penambahan Rasio RTH Hutan 2. Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara
4	Program Pengelolaan Pemakaman	1. Penambahan Rasio RTH Makam 2. Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara
5	Program Konservasi Flora dan Fauna	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi 2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional
No	Program 2021-2022	Indikator Program
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2022, terdiri atas sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional. Perkin tersebut ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022:



No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target TW1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Target Tahunan	Keterangan
SASARAN STRATEGIS										
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	52,5	52,5	Nilai
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	0,0181%	0,0181%	Persen
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target TW1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Target Tahunan	Keterangan
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (Nomor 17)	e-Monev KSD	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (Nomor 12)	e-Monev KSD	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	e-Monev KSD	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target TW1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Target Tahunan	Keterangan
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	e-Monev KSD	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	e-Monev KSD	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
		SASARAN KHUSUS								
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target TW1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Target Tahunan	Keterangan
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	3	WTP
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target TW1	Target TW2	Target TW3	Target TW4	Target Tahunan	Keterangan
SASARAN OPERASIONAL										
19	Tersebaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
21	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks
22	Tersebaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Terkait penganggaran di tahun 2022 ini, berikut pagu anggaran yang ditetapkan di awal tahun dan pagu perubahan adalah sebagai berikut:

No	Program 2022	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.767.285.353.194	1.571.218.200.015
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293.407.663.566	308.414.146.121
	Jumlah	2.060.693.016.760	1.879.632.346.136

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

Pada bab ini akan dijabarkan realisasi target dan analisa pencapaian dari indikator kinerja Eselon II pada tahun 2022. Berikut adalah realisasi kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 secara keseluruhan:

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
SASARAN STRATEGIS															
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	52,5	52,5	Nilai	N/A	N/A	N/A	54,65	54,65
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	0,0181 %	0,0181 %	Persen	N/A	N/A	N/A	0,0049 %	0,0049 %
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen	N/A	N/A	N/A	91,47%	91,47%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	N/A	100%	Persen	100%	100%	100%	N/A	100%
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	99,38 %	98,89 %	96%	100%	98,6%
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (Nomor 17)	e-Monev KSD	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persen	N/A	100%	100%	N/A	100%
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	e Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (Nomor 12)	e-Monev KSD	N/A	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	e-Monev KSD	100%	100%	N/A	100%	100%	Persen	100%	N/A	N/A	100%	100%
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	e-Monev KSD	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persen	N/A	100%	N/A	100%	100%
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	e-Monev KSD	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
11		1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	e-Monev KSD	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%
SASARAN KHUSUS															
12	Meningkatkannya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	3	WTP	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	3
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat	N/A	N/A	N/A	92,45	92,45
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai	N/A	N/A	N/A	95,85	95,85
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun seluruh SKPD yang terproses/terdisposisi	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target				Target Tahunan	Satuan	Realisasi				Realisasi Tahunan
					TW1	TW2	TW3	TW4			TW1	TW2	TW3	TW4	
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	75%	90%	100%	100%	100%	Persen	75%	90%	100%	100%	100%
SASARAN OPERASIONAL															
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	100%	50%	100%	-	83%
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	88,4%	82,16 %	90,26 %	89,04%	87,5%
21	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jak survei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks	Indeks 87,39	Indeks 87,83	Indeks 88,2	Indeks 85,99	Indeks 87,4
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase	14,26 %	14,19 %	16,15 %	13,12%	58%

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan dari 25 indikator yang diampu oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, yang tercapai hanya 19 indikator, sementara yang tidak tercapai 6 indikator. Jika dirinci lagi, untuk sasaran strategis yang terdiri atas indikator dari Renstra dan KSD (Kegiatan Strategis Daerah) tercapai 12 indikator dan tidak tercapai 2 indikator. Untuk sasaran khusus tercapai semuanya sebanyak 7 indikator. Sementara sasaran operasional dari 4 indikator, tidak tercapai semuanya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	14	12	2
2	Sasaran Khusus	7	7	0
3	Sasaran Operasional	4	0	4
	Total	25	19	6

Selanjutnya, akan dijelaskan secara lebih mendetail terkait capaian dari masing-masing target kinerja pada sub bab berikut.

3.1.1 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Kelompok sasaran strategis terdiri atas indikator tujuan dan sasaran organisasi yang termuat dalam Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 serta indikator KSD (Kegiatan Strategis Daerah) tahun 2022.

Berikut capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas di tahun 2022:

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 52,5	Indeks 54,65	104%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181%	0,0049%	27%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,47%	100%

Dari ketiga indikator tujuan sasaran di atas, hanya dua indikator yang tercapai yaitu indikator IKLH dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Sementara indikator penambahan Rasio RTH tidak tercapai. Berikut penjelasan lebih rinci untuk masing-masing indikator.


TUJUAN

“Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”

Dalam rangka pencapaian indikator pertama yang merupakan indikator tujuan yaitu “Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial” dapat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator ini merupakan indikator tujuan baru bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sejak tahun 2021, karena pada tahun 2020 indikatornya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perubahan target indikator menjadi IKLH adalah karena berdasarkan masukan dari tim SAKIP Provinsi, untuk di level tujuan SKPD agar mengacu kepada indikator tujuan RPJMD yang diampu oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga ditetapkanlah indikator IKLH menjadi indikator tujuan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Sejak tahun 2017-2020, indikator IKLH ini diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, namun karena salah satu unsur perhitungan IKLH yakni IKTL (pada akhir tahun 2020 nomenklaturnya berubah menjadi IKL) dihitung dari luas tutupan lahan yang sebagian besar lahannya dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka sejak tahun 2021 indikator IKLH turut diampu juga oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengan kata lain, keterlibatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota disini adalah sebagai *supporting* data bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun capaian IKLH. Berikut realisasi IKLH di tahun 2022:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 52,5	Inceks 54,65	104%

IKLH adalah indikator awal untuk mengidentifikasi dampak implementasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan rumusan dari 4 variabel yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut diagram alir penyusunan IKLH:



Berikutnya akan dijelaskan capaian untuk masing-masing variabel indeks IKLH di tahun 2022 (berdasarkan Laporan IKLH yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022):

1. Indeks Kualitas Air

Kualitas air menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam perhitungan IKLH. Kualitas air ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP). Pemantauan dilakukan di 31 titik sampling sungai sebanyak 4 kali periode pemantauan dan 18 titik danau/waduk/situ sebanyak 3 kali periode pemantauan. Hasil perhitungan IKA tahun 2022 adalah sebesar 41,17. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Pembobotan Akhir IKA

Status	Jumlah Titik	Persentase	Bobot	Nilai
Baik	5	4%	70	2,92
Cemar Ringan	65	54%	50	27,08
Cemar Sedang	42	35%	30	10,50
Cemar Berat	8	7%	10	0,67
Total	120	100%		41,17

Jika dibandingkan dengan capaian IKA tahun 2021, tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,93 dari angka 43,10. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya parameter fecal coliform yang rata-rata di seluruh titik pemantauan menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Jika kita lihat hasil nilai IKA di 6 wilayah administratif, hanya 3 wilayah yang memenuhi target IKA tahun 2022 yaitu wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Sementara yang tidak memenuhi target yaitu wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Kabupaten Kepulauan Seribu, dimana parameter fecal coliform yang sangat tinggi berada di wilayah Jakarta Barat mencapai 24% dari keseluruhan titik pantau di Jakarta Barat. Berikut perbandingan nilai IKA di 6 wilayah administratif:

Nilai IKA Wilayah Administratif



IKA Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan yang signifikan. Sementara pada tahun berikutnya mengalami peningkatan secara berkala dari tahun 2018-2021 dan di tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Jika kita telusuri, metode perhitungan IKA yang digunakan setiap tahun itu sama. Akan tetapi ada perbedaan dalam hal parameter yang diamati. Misalnya parameter yang diamati tahun 2018-2019 mencakup 7 parameter, tahun 2020-2021 mencakup 8 parameter, sementara tahun 2022 mencakup 8 parameter untuk sungai dan 10 parameter untuk danau/waduk/situ. Selain itu juga perbedaan jumlah titik pemantauan kualitas air serta frekuensi periode pemantauan pada satu titik yang sama juga turut mempengaruhi nilai IKA yang dihasilkan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik capaian IKA berikut:

Grafik Capaian IKA dari Tahun 2014-2022



Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai IKA antara lain:

- Pengembangan Jakarta Sewerage and Sanitation (JSS) untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah
- Revitalisasi tangki septik untuk menyediakan tangki septik yang berkualitas, berfungsi baik dan memenuhi baku mutu.
- Penyadartahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga/mengelola lingkungan sungai
- Koordinasi dengan SKPD dan kementerian terkait dalam upaya kolaborasi pengelolaan lingkungan badan air khususnya air permukaan.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan menggunakan metode Common Air Quality Index (CAQI) dimana metode ini menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH, maka ada dua parameter yang digunakan untuk menghitung IKU yakni NO_2 yakni emisi dari kendaraan bermotor dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel. Pemantauan kualitas udara dilakukan di 24 titik sampling yang tersebar di enam kabupaten/kota di DKI Jakarta selama dua periode dengan durasi waktu 14 hari/periode. Selain itu juga melaksanakan pengukuran kualitas udara di 5 Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU). Hasil perhitungan IKU tahun 2022 adalah sebesar 68,06 (kategori sedang). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Perhitungan IKU Provinsi DKI Jakarta

Parameter	Nilai Rerata (ug/m ³)	Baku Mutu EU (ug/m ³)	Indeks (Ieu)
NO ₂	27.56	40	0.69
SO ₂	13.22	20	0.66
Indeks Udara, model EU (Ieu)			0.67
Indeks Kualitas Udara (IKU)			68.06
Kategori IKU			Sedang

Jika kita lihat capaian IKU di 6 wilayah administratif, wilayah kabupaten Kepulauan Seribu memiliki nilai IKU paling tinggi (90,02) dengan kategori sangat baik, sementara paling rendah berada di wilayah Jakarta Utara (54,6) dengan kategori sedang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Hasil Perhitungan IKU Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta

Lokasi	Rata rata		Indeks		Ieu	IKU	Kategori	Target IKU
	NO2	SO2	NO2	SO2				
Kota Jakarta Barat	31.81	10.26	0.80	0.51	0.65	69.21	Sedang	50.67
Kota Jakarta Selatan	24.63	11.76	0.62	0.59	0.60	72.12	Baik	67.84
Kota Jakarta Timur	31.12	17.75	0.78	0.89	0.83	59.29	Sedang	69.86
Kota Jakarta Pusat	33.82	13.67	0.85	0.68	0.76	63.09	Sedang	48.72
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	10.19	6.10	0.25	0.30	0.28	90.02	Sangat Baik	72.42
Kota Jakarta Utara	33.82	19.77	0.85	0.99	0.92	54.60	Sedang	94.64

Capaian IKU dari tahun 2013-2022 mengalami trend peningkatan yang positif. Jika dilihat, terjadi capaian nilai IKU yang kurang wajar pada tahun 2015 yang disebabkan oleh perbedaan metode perhitungan sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan tahun lainnya. Selanjutnya jika ditinjau perbandingan kualitas udara dalam lima tahun terakhir, capaian nilai IKU menunjukkan nilai stabil dengan relatif terjadi peningkatan. Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai IKU antara lain:

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan akademisi dan masyarakat melaksanakan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU)
- Program ganjil genap yaitu pembatasan jumlah kendaraan yang masuk ke DKI Jakarta di sejumlah lokasi
- Program *Low Emission Zone* yaitu membatasi kendaraan yang melalui kawasan Kota Tua dan dialihkan ke lokasi lain. Kebijakan LEZ ini diberlakukan di Kawasan Wisata Kota Tua karena kawasan ini merupakan lokasi objek revitalisasi kawasan besar dengan permintaan pariwisata tinggi.
- Program uji emisi
- Bus listrik Transjakarta

Grafik Capaian IKU Tahun 2013-2022



3. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut dihitung dengan metode berbasis *Water Quality Index* dengan *tools Water Quality Index Calculator*. Pemantauan dilakukan pada 53 data dari 41 lokasi titik sampling. Hasil perhitungan IKAL tahun 2022 adalah sebesar 80,08 (kategori baik). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel Hasil Nilai IKAL Titik Pemantauan

No	NAMALOKASI	Indeks	Kategori
1	Jakarta01	84.46	Baik
2	Jakarta02	87.53	Baik
3	Jakarta03	87.38	Baik
4	Jakarta04	86.11	Baik
5	Jakarta05	88.30	Baik
6	Jakarta06	77.73	Baik
7	Jakarta07	55.94	Sedang
8	Jakarta08	78.18	Baik
9	Jakarta09	82.15	Baik
10	Jakarta10	84.54	Baik
11	Jakarta11	68.60	Sedang
12	Jakarta12	88.49	Baik
13	Jakarta13	84.13	Baik
14	Jakarta14	87.05	Baik
15	Jakarta15	87.02	Baik
16	Jakarta16	87.46	Baik
17	Jakarta17	86.56	Baik
18	Jakarta18	84.61	Baik
19	Jakarta19	63.21	Sedang
20	Jakarta20	81.85	Baik
21	Jakarta21	64.85	Sedang
22	Jakarta22	86.88	Baik
23	Jakarta23	87.03	Baik
24	Jakarta24	86.09	Baik
25	Jakarta25	39.54	Kurang
26	Jakarta26	39.43	Kurang
27	Jakarta27	75.93	Baik
28	Jakarta28	78.79	Baik
29	Jakarta29	84.18	Baik
30	Jakarta30	75.58	Baik
31	Jakarta31	84.73	Baik
32	Jakarta32	83.60	Baik
33	Jakarta33	81.35	Baik
34	Jakarta34	85.32	Baik
35	Jakarta35	79.32	Baik
36	Jakarta36	84.91	Baik
37	Jakarta37	83.54	Baik
38	Jakarta38	76.37	Baik
39	Jakarta39	82.70	Baik
40	Jakarta40	83.89	Baik
41	Jakarta41	85.61	Baik
42	Jakarta42	85.30	Baik
43	Jakarta43	84.45	Baik
44	Jakarta44	83.45	Baik
45	Jakarta45	85.63	Baik
46	Jakarta46	83.99	Baik
IKAL JAKARTA		80.08	Baik

Sebagian besar kondisi kualitas air laut Provinsi DKI Jakarta, utamanya untuk wilayah pulau dan teluk Jakarta termasuk dalam kategori kualitas baik. Namun, pada wilayah muara terutama Muara Angke dan Cengkareng Drain masuk dalam kategori kualitas kurang karena terdapat sejumlah polutan yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan industri yang dapat bermuara di laut DKI Jakarta dan menurunkan kualitas air laut Jakarta. Perhitungan IKAL merupakan indikator baru dalam penentuan IKLH sejak

tahun 2019. Jika dilihat dari grafik capaiannya, trend nilai IKAL terus meningkat sampai tahun 2022. Akan tetapi tetap diperlukan upaya perbaikan kualitas air laut terutama di wilayah muara Jakarta di tahun-tahun berikutnya.

Grafik Capaian IKAL Tahun 2019-2022



Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai IKAL antara lain:

- Program pantai bersih dengan target peningkatan kegiatan pariwisata, pelabuhan, perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuari.
- Pemantauan kualitas air laut
- Pengelolaan sampah plastik yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 149 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Tutupan lahan ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti hutan, permukiman, badan air, pertanian tanah kering, pertanian tanah basah, semak belukar dan tanah terbuka. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - \left[(84,3 - (ITL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right]$$

Dimana:

IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITL : Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ITL = \frac{(\sum \text{Luas TLH} \times 1) + (\sum \text{Luas TLNH} \times 0,6)}{LWil}$$

Dimana:

ITL : Indeks Tutupan Lahan

TLH : Tutupan lahan vegetasi hutan

TLNH : Tutupan lahan vegetasi non hutan

LWil : Luas wilayah administrasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Nilai IKTL yang didapatkan diklasifikasi merujuk pada tabel berikut:

Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Kategori	Angka Rentang
Sangat baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Pada tahun 2022, perhitungan IKTL didasarkan pada dua kelas penggunaan/ tutupan lahan yaitu:

1. Penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan

Merupakan wilayah dengan jenis penggunaan dan tutupan lahan yang didominasi oleh tegakan pohon dan/ atau mangrove pada kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini ditetapkan dalam:

- a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 220/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Surat Keputusan Menteri LHK No. 452/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Tanaman Produksi Tetap yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan A.N. PT. Kapuk Naga Indah.

Klasifikasi penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan yang digunakan pada penghitungan IKTL 2022 berdasarkan aturan diatas terdiri dari:

- Kawasan Pelestarian Alam - Taman Wisata Alam
- Kawasan Suaka Alam - Cagar Alam
- Kawasan Suaka Alam - Suaka Margasatwa
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

2. Penggunaan/ tutupan lahan vegetasi non hutan

Merupakan wilayah dengan jenis penggunaan/ tutupan lahan yang didominasi oleh mayoritas tegakan pohon dan/atau tanaman hias, rumput, semak, belukar baik yang terdapat di ruang milik privat maupun publik. Jenis penggunaan/ tutupan lahan ini diidentifikasi dari interpretasi citra satelit dan data spasial RTH Provinsi DKI Jakarta skala 1:5000 yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan hasil pembaharuan data tahun 2022.

Data RTH Provinsi DKI Jakarta terdiri atas beberapa kelompok :

- Kebun Raya
- Taman Kehati
- Hutan Kota
- Taman Kota
- Kebun Binatang
- Taman Rekreasi
- Taman Lingkungan
- Median Jalan
- Kawasan Jalur Hijau
- Taman Hutan Raya
- Daerah Penyangga Lapangan Udara
- Jalur Hijau di bawah Listrik Tegangan Tinggi.
- Jalur Hijau di Sempadan Sungai dan Rawa
- Jalur Hijau pada Pemakaman
- Jalur Hijau pada Lapangan Golf

Khusus penggunaan/ tutupan lahan Hutan Kota didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:

1. 202/1995 tentang Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat
2. 317/1999 tentang Hutan Kota Keliling Waduk Sunter, Jakarta Utara
3. 3487/1999 tentang Hutan Kota Universitas Indonesia, Jakarta Selatan

4. 338/2002 tentang Hutan Kota Hali Perdana Kusuma, Jakarta Timur
5. 339/2002 tentang Hutan Kota Kemayoran Pademangan, Jakarta Utara
6. 868/2004 tentang Hutan Kota Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta Timur
7. 869/2004 tentang Hutan Kota Blok P Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
8. 870/2004 tentang Hutan Kota PT. JIEP Pulogadung (Persero), Jakarta Timur
9. 871/2004 tentang Hutan Kota Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur
10. 872/2004 tentang Hutan Kota Buperta Cibubur, Jakarta Timur
11. 196/2005 tentang Hutan Kota KBN Marunda, Jakarta Utara
12. 197/2005 tentang Hutan Kota PT. Jakpro Pejagalan, Jakarta Utara
13. 198/2005 tentang Hutan Kota Masjid Istiqlal Pasar Baru, Jakarta Pusat
14. 207/2005 tentang Hutan Kota Rawa Dongkal Ciracas, Jakarta Timur

Pendekatan analisis yang dilakukan mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Pendekatan spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)
2. Pendekatan normatif yuridis yang melibatkan pemangku kepentingan dalam menetapkan area dan luasan tutupan lahan

Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

- a. Luas Penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan
Perhitungan ini didasarkan pada peta penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yang disinkronisasi dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 220/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga didapatkan luasan hutan dan hutan lindung sebesar 719,65 Ha.
- b. Luas Penggunaan/tutupan lahan vegetasi non hutan
Proses analisa luas wilayah tutupan lahan vegetasi non hutan dilakukan dengan menampilkan berbagai data spasial seperti peta penggunaan lahan, peta RTH dan data deliniasi hasil interpretasi citra satelit. Penggunaan lahan DKI Jakarta tahun 2022 terklasifikasi ke dalam 11 kelas penggunaan lahan, dimana tidak semua kelas dapat dimasukkan dalam perhitungan IKTL. Menurut Permen LHK No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, hanya area yang didominasi oleh pepohonan yang masuk dalam perhitungan, maka digunakan data dari citra satelit SPOT 6 yang memiliki resolusi spasial hingga 1,5 meter. Berikut luas tutupan lahan vegetasi non hutan yang didapatkan:

Luas Tutupan Lahan Vegetasi Non Hutan

Tutupan Lahan Vegetasi Non-Hutan	Luas (Ha)
Luas Belukar Dalam Kawasan	5,493
Luas Belukar pada Fungsi Lindung	1,826
RTH	651,859
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	3.740,319
RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	12,500
TOTAL	4.412,00

Dari kedua komponen tersebut, maka Indeks Tutupan Lahan 2022 bisa dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Luas TLH} &= 719,65 \text{ Ha} \\ \text{Luas TLNH} &= 4412 \text{ Ha} \\ \text{Luas wilayah} &= 66.060,3 \text{ Ha} \end{aligned}$$

$$\text{ITL} = \frac{(\sum \text{Luas TLH} \times 1) + (\sum \text{Luas TLNH} \times 0,6)}{LW_{il}}$$

$$\text{ITL 2022} = \frac{(719,65 \times 1) + (4412 \times 0,6)}{66.060,3}$$

$$\text{ITL 2022} = 0,053$$

Penghitungan Indeks Kualitas Lahan 2022 adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - \left[(84,3 - (ITL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right]$$

$$IKTL\ 2022 = 100 - \left[84,3 - (0,053 \times 100) \times \frac{50}{54,3} \right]$$


$$IKTL\ 2022 = 27,07$$

Jadi nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 adalah 27,07. Jika dilihat nilai IKTL di 6 wilayah administrasi, Kota Jakarta Barat memiliki nilai IKTL terendah yaitu 24,28 sementara nilai IKTL tertinggi berada di Kab. Kepulauan Seribu sebesar 84,48. Berikut adalah capaian IKTL masing-masing kota/kabupaten administrasi:

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas Vegetasi Hutan (Ha)	Luas Vegetasi Non Hutan (Ha)	Nilai ITL	Nilai IKTL	Target 2022
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	1.065,27	632,68	162,23	0,685	84,48	48,99
Kota Jakarta Barat	12.664,83	-	435,83	0,021	24,28	20,43
Kota Jakarta Selatan	14.664,62	-	1.369,96	0,056	27,54	22,04
Kota Jakarta Pusat	4.848,60	-	325,51	0,040	26,08	22,09
Kota Jakarta Timur	18.696,80	-	1.479,65	0,047	26,75	21,8
Kota Jakarta Utara	14.120,18	86,97	638,88	0,033	25,44	22,14
Provinsi DKI Jakarta	66.060,3	719,65	4.651,32	0,053	27,07	26,25

Untuk capaian IKTL dari tahun 2019-2022 terus mengalami peningkatan yang positif. Peningkatan tersebut dipengaruhi dari meningkatnya luas kelas tutupan lahan sebagai dasar penetapan nilai vegetasi non hutan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Meningkatkan luas kelas tutupan lahan pada tahun 2022 mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan penggunaan lahan termutakhir dalam skala yang detail 1:5000 sehingga dapat teridentifikasi area bervegetasi dalam penggunaan lahan RTH yang berukuran sempit seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki. Disamping itu, beberapa taman kota mengalami pembaharuan dan peningkatan yang turut andil dalam bertambahnya area bervegetasi.

Trend Capaian Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022



Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan nilai IKTL antara lain:

- Dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki payung hukum terkait RTH yaitu Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau, sehingga aturan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan RTH mulai dari penyediaan sampai kepada peningkatan kualitas dan kuantitas RTH sehingga diharapkan keberadaan RTH akan terus meningkat ke depannya.
- Terlaksananya kegiatan penghijauan dan reboisasi dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 10.088 di seluruh wilayah DKI Jakarta
- Melakukan updating data spasial penggunaan tanah skala detail 1:5000 sehingga teridentifikasi area bervegetasi yang berukuran sempit seperti vegetasi di median jalan, pulau-pulau jalan dan jalur pejalan kaki
- Melanjutkan pembangunan 31 Taman Maju Bersama di Jakarta Selatan (8 lokasi), Jakarta Utara (5 lokasi), Jakarta Timur (12 lokasi) dan Jakarta Barat (6 lokasi).

Setelah mendapatkan Nilai IKA, IKU, IKTL dan IKAL, maka IKLH dapat dihitung dengan formula pengukuran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKTL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\ &= (0,340 \times 41,17) + (0,428 \times 68,06) + (0,133 \times 27,07) + (0,099 \times 80,08) \\ &= 54,65 \end{aligned}$$

Berikut rekapitulasi nilai IKLH di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Wilayah	IKU	IKA	IKAL	IKTL	IKLH	Kategori
Kota Jakarta Barat	69,21	35,52		24,28	46,70	Kurang
Kota Jakarta Selatan	72,12	42,2		27,54	51,11	Sedang
Kota Jakarta Timur	59,29	44,44		26,75	46,58	Kurang
Kota Jakarta Pusat	63,09	44,67		26,08	48,06	Kurang
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	90,02	30		85,48	66,46	Sedang
Kota Jakarta Utara	54,6	42,5		25,44	43,67	Kurang
Provinsi DKI Jakarta	68,06	41,17	80,08	27,07	54,65	Sedang
Target Provinsi tahun 2022	67,36	41,60	60,55	26,25	52,5	

Jika dilihat trend capaian IKLH dari tahun 2013-2022, mengalami naik turun. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 11,02 poin dari tahun 2019. Sementara penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 sebanyak 9,17 poin dari tahun 2015. Dari tahun 2019 terus mengalami kenaikan secara konsisten sampai tahun 2022. Fakta ini mengidentifikasi adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat melalui berbagai program dan kebijakan.

Berikut grafik capaian IKLH dari tahun 2013-2022:



Berdasarkan Permen LHK RI Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Renstra Kemen LHK Tahun 2020-2024, target IKLH secara nasional tahun 2022 adalah sebesar 69,22. Tentunya dengan pencapaian IKLH Provinsi DKI Jakarta sebesar 54,65 di tahun 2022 masih jauh dari target nasional dengan deviasi 14,57 poin. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kondisi DKI Jakarta yang merupakan wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, luasan RTH yang masih rendah, tingkat pencemaran air dan udara yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Adapun program dan KSD yang terkait dengan pencapaian indikator IKLH di tahun 2022 antara lain:

1. Dari semua variabel IKLH, variabel Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Sebagaimana IKTL dihitung dari luas tutupan lahan vegetasi hutan dan non hutan, maka sebagai salah satu pengelola Ruang Terbuka Hijau, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan andil yang besar dalam peningkatan luas tutupan lahan hijau di Provinsi DKI Jakarta. Untuk meningkatkan luasan tutupan hijau di tahun 2022 dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi - Sub Kegiatan Pengelolaan RTH dan PASK seperti pembangunan dan penataan RTH (taman, jalur hijau, hutan, makam), pemeliharaan RTH (taman, jalur hijau, hutan, makam, kebun bibit, UP TMR), serta pengadaan tanaman dan penunjang RTH. Pagu anggaran untuk Sub Kegiatan Pengelolaan RTH adalah sebesar Rp. 1.571.218.200.015 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.195.285.091.576 (76%).
2. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang mendukung pencapaian IKTL di tahun 2022 antara lain:
 - a. KSD 44 (Pembangunan TMB dan RTH) dengan renaksi Pengadaan tanah untuk RTH, Pembangunan Taman Maju Bersama, Perbanyak dan distribusi tanaman Kebun Bibit, Penanaman pohon mangrove dan pohon lainnya, serta Pembangunan makam.
 - b. KSD 71 (Pengendalian Pencemaran Udara) dengan renaksi penyediaan tanaman penyerap polutan di sarana dan prasarana publik
 - c. KSD 66 (Penguatan peran walikota/bupati dalam penataan kawasan) dengan renaksi Penataan RTH jalur hijau di satu lokasi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.
 - d. KSD 73 (Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian) dengan renaksi Pengisian jalur hijau pada lokasi pembangunan trotar.

Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian IKLH di tahun 2022 ini antara lain sebagai berikut:

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Tindak Lanjut
1		Nilai IKA tahun 2022 tidak mencapai target karena parameter fecal coliform yang rata-rata di seluruh titik pemantauan menunjukkan hasil yang sangat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penertiban titik-titik pembuangan air limbah b. Peningkatan fasilitas pengelolaan cemaran domestik c. Pemanfaatan Online Monitoring System (Onlimo) untuk pemantauan d. Pengetatan izin pembuangan limbah
2	Nilai IKU tahun 2022 melebihi target		<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kemudahan jangkauan transportasi publik b. Peningkatan stasiun uji emisi c. Peninjauan kembali lokasi titik sampling (SPKUA) d. Melakukan koordinasi antar daerah
3	Nilai IKAL tahun 2022 melebihi target		<ul style="list-style-type: none"> a. Perketatan pengawasan pembuangan air limbah ke badan air b. Penambahan titik pemantauan c. Menyiapkan fasilitas pengukuran kualitas secara real time d. Memperkuat koordinasi antar daerah e. Peningkatan infrastruktur pesisir
4	Nilai IKTL tahun 2022 melebihi target		<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan program pengadaan lahan untuk difungsikan sebagai RTH publik b. Menggalakkan kembali program penanaman pohon di tiap wilayah administrasi c. Menyusun skema insentif bagi pihak swasta yang menyediakan RTH privat maupun publik d. Mendorong gedung/bangunan untuk menyediakan RTH dengan memanfaatkan atap/ roof garden e. Melakukan updating poligon vegetasi hutan dan non hutan pada peta penggunaan lahan skala 1:5000 dengan menggunakan bantuan citra tegak satelit resolusi tinggi. f. Melakukan pemeliharaan RTH publik dengan menambah jenis tanaman keras yang kuat agar lebih tahan terhadap angin kencang

IKLH telah dijadikan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Mempertimbangkan RPJMD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka IKLH sebagai indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah juga menjadi salah satu indikator yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 pada tanggal 7 Agustus 2020, target IKLH Tahun 2020-2024 secara

nasional berturut-turut meningkat dan digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2024. Berikut ini perbandingan Target Nasional dan Target Provinsi serta Realisasi Capaian IKLH tahun 2018 sampai 2022:

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Target Nasional berdasarkan PermenLHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 serta PermenLHK Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020							
Target IKLH	65-66,5	66,5-68,6	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
Realisasi	65,14	66,55	70,27	71,45	72,42	N/A	N/A
Capaian	100%	100%	102,27%	103,61%	104,62%	N/A	N/A
Target berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	143,65%	140,52%	N/A	N/A
Target berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	52,2	52,5	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	104,27%	104,09%	N/A	N/A

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa IKLH Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022 selalu mencapai target, baik dari target secara nasional berdasarkan PermenLHK maupun dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian jika dilihat dari angka realisasi, menunjukkan trend yang positif dan selalu meningkat dari tahun 2018-2022. Diharapkan nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. Untuk realisasi IKLH di daerah provinsi lainnya secara nasional untuk tahun 2022, belum bisa diinformasikan disini karena datanya belum ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

SASARAN 1

“Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif”

Dalam rangka pencapaian Sasaran pertama yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu “Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif” dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu penambahan rasio RTH. Indikator penambahan rasio RTH juga merupakan indikator sasaran RPJMD yang diampu oleh Gubernur DKI Jakarta. Target penambahan rasio RTH di tahun 2021-2022 mengalami perubahan sesuai dengan draft rancangan akhir RPJMD Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya adalah 23 Ha (rasio RTH 0,0351%) menjadi 12 Ha (rasio RTH 0,0181%). Wabah covid-19 yang memberikan dampak besar pada perekonomian termasuk salah satunya menurunnya pendapatan asli daerah dan kontraksi pada APBD, sehingga mengakibatkan pemerintah DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian target RPJMD dengan kondisi tersebut. Berikut adalah tabel perubahan target penambahan rasio RTH di draft Rancangan Akhir RPJMD:

Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		Target			Kondisi Akhir
							Target	Capaian	Target	Capaian	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	4,9	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	1,5
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0685	0,072	0,0351	0,0328	0,0181	0,0181	0,0181	0,3359
			Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Persen	0	4,30	1,81	4,185	1,65	4,099	3,985	3,870	3,870
			Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana penduduknya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	223	223	217	221	157	146	77	23	23

Berikut adalah target dan capaian untuk rasio RTH di tahun 2022:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
		Luas	%	Luas	%	%
1	Penambahan rasio RTH	12 Ha	0,0181%			
	a. Perolehan lahan melalui SPH pengadaan lahan			25.555 m2 (2,56 Ha)		
	b. Perolehan lahan melalui serah terima fasos fasum			6.311 m2 (0,63 Ha)		
	Total Penambahan Rasio RTH	12 Ha	0,0181%	3,19 Ha	0,0049%	27%

Rasio RTH tercapai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio RTH} = \frac{\text{luas pembebasan lahan yang terealisasi (ha)}}{\text{luas DKI Jakarta (ha)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio RTH tahun 2022} &= \frac{3,19 \text{ Ha}}{65.364,28 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 0,0049\% \end{aligned}$$

Realisasi penambahan rasio RTH di tahun 2022 hanya sebesar 3,19 Ha atau 0,0049% dengan tingkat capaian sebesar 27%. Penambahan rasio RTH di tahun 2022 terealisasi melalui dua cara:

1. Penambahan Rasio RTH melalui pengadaan lahan yang bersumber dari pagu APBD

Pada tahun 2022 ini sudah dibebaskan lahan di tujuh lokasi dengan total penyerapan anggaran sebanyak Rp. 256.823.902.300,- dari pagu APBD Rp. 600.000.000.000,- (sebesar 43%). Berikut adalah rincian lokasi hasil pengadaan lahan tersebut:

No	Nama Lokasi	Luasan	
1	Jalan Kebagusan Raya RT 001 RW 007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.451	m2
2	Jalan Kebagusan Raya RT.008 RW.005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.445	m2
3	Jalan Masjid RT 014 RW 008 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.641	m2
4	Jalan Tanjung Barat Raya RT 004 RW 004 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.183	m2
5	Jalan R.C Veteran RT 004 RW 007 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.251	m2
6	Jalan Sadar II RT 002 RW 002 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	584	m2
7	Jalan Margasatwa No. 1 RT 001 RW 07 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.000	m2
TOTAL		25.555	m2

Berikut foto dokumentasi pada saat pelaksanaan SPH:



Jalan Kebagusan Raya RT 001 RW 007



Jalan Kebagusan Raya RT.008 RW.005



Jalan Masjid RT 014 RW 008



Jalan Tanjung Barat Raya RT 004 RW 004



Jalan R.C Veteran RT 004 RW 007



Jalan Sadar II RT 002 RW 002



Jalan Margasatwa No. 1 RT 001 RW 07

2. Penambahan Rasio RTH melalui serah terima fasos fasum (non APBD)

Oleh karena pengadaan lahan melalui SPH terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, maka dilakukan alternatif pengadaan lahan melalui serah terima aset fasos fasum dari BPAD. Tentunya ini menjadi faktor pendukung utama dalam penambahan luasan RTH di DKI Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada tahun 2022 telah menerima aset fasos fasum dari Badan Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 3 lokasi dengan total luasan sebesar 6.311 m². Berikut detail lokasi yang diserahterimakan di tahun 2022 ini:

No	Nama Lokasi	Luasan	
1	Jalan Mertilang RT 07 RW 01 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.311	m ²
2	Jalan Chrisant Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	2.323	m ²
3	Jalan Intan No 9C RT/RW 07/02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	677	m ²
TOTAL		6.311	m ²

Berikut Berita Acara serah terima aset fasos fasum dari BPAD untuk ketiga lokasi di atas:

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH SELUAS 2.323 M² DAN PEMAGARAN SELUAS 176 M² YANG TERLETAK DI JALAN CHRISANT KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENGKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DARI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 2504/PU.03.03

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. Reza Phahlevi H

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Alpa KS. Tubun Nomor 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dan Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Berita Acara Serah terima Nomor 1729/12.12 Tanggal 28 Juni 2022 berupa Lahan Pengganti yang terletak di Jalan Chrisant Kelurahan Duru Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat dari PT. Sumber Kencana Graha kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH SELUAS 3.311 M² YANG TERLETAK DI JALAN MERTILANG RT 07 RW 01 KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN KECAMATAN PESANGGARAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DARI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 2156/PT.15

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Dua Belas Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. Reza Phahlevi H

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Alpa KS. Tubun Nomor 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Berita Acara Serah terima Nomor 3272/1.711 Tanggal 30 Oktober 2019 berupa Kewajiban Lahan Pengganti dari PT. Griha Satu Enam Lima Tbk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BERITA ACARA SERAH TERIMA

TANAH SELUAS 677 M² DAN PEMAGARAN SELUAS 105 M² YANG TERLETAK DI JALAN INTAN NOMOR 9 C RT 07 RW 02 KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DARI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

Nomor : 2733/PU.03.03

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tiga Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. Reza Phahlevi H

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di Alpa KS. Tubun Nomor 1 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam Jabatannya sebagaimana tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan dan hal-hal sebagai berikut :


1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Dari Pemegang Izin dan Atau Izin Pemanfaatan Ruang
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan BAST barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Berita Acara Serah terima Nomor 2424/TM.12.12 Tanggal 24 Agustus 2022 berupa Kewajiban Lahan Pengganti yang terletak di Jalan Intan Nomor 9 C RT 07 RW 02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dari Ir. E.J.T. Lembong kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut adalah perbandingan realisasi penambahan rasio RTH tahun 2018-2022:

No	Jenis RTH	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Luasan (Ha)	Rasio (%)	Luasan (Ha)	Rasio (%)						
1	Taman	256.268 m ²	0,039%	168.000 m ²	0,0257%	192.710 m ²	0,0295%	138.828 m ²	0,0212%	31.866 m ²	0,0049%
2	Makam	48.216 m ²	0,007%	27.737 m ²	0,0042%	33.679 m ²	0,0052%	-	-	-	-
3	Hutan	167.527 m ²	0,026%	18.633 m ²	0,0029%	-	-	-	-	-	-
	Total	472.011 m ²	0,072%	214.370 m ²	0,0328%	226.389 m ²	0,0346%	138.828 m ²	0,0212%	31.866 m ²	0,0049%

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa penambahan rasio RTH trendnya cenderung menurun dari tahun 2018 sampai 2022, kecuali tahun 2020 meningkat sedikit dari tahun 2019 seluas 12.019 m². Penurunan capaian dipengaruhi oleh ketersediaan pagu APBD dan harga NJOP tanah di tahun tersebut. Apalagi dengan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pendapatan daerah dan kontraksi APBD Provinsi DKI Jakarta, yang secara tidak langsung memberikan pengaruh besar pada ketercapaian indikator penambahan rasio RTH terutama di tahun 2020 sampai 2022.

Berikut grafik penambahan rasio RTH dari tahun 2018-2022:



Jika dilihat dari target penambahan rasio RTH dalam dokumen RPJMD dan Renstra awal Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2018-2022, maka total realisasi penambahan rasio RTH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 0,002% (108,34 Ha). Target rasio RTH yang diharapkan pada kondisi akhir adalah sebesar 0,38%, maka dengan realisasi 0,002% menjadikan total realisasi penambahan rasio RTH adalah sebesar 0,35% (capaian 91%). Dari ketiga jenis RTH yang diadakan, hanya pengadaan RTH taman yang tercapai 100% atau sebesar 0,259% (166,19 Ha). RTH hutan tercapai 67% atau sebesar 0,053% (34,41 Ha) dan RTH makam tercapai 65% atau sebesar 0,029% (19,37 Ha). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Penambahan Rasio RTH Tahun 2018-2022

No	Jenis RTH	Kondisi Awal	Penambahan Rasio RTH												% Capaian	
			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Akhir			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Hutan	0.0085%	0.026%	0.0115%	0.0029%	0.0115%	0%	0.0115%	0%	0.0115%	0%	0.0115%	0%	0.079%	0.053%	67%
2	Taman	0.044%	0.039%	0.019%	0.0257%	0.019%	0.0295%	0.019%	0.0212%	0.019%	0.0049%	0.019%	0.0049%	0.259%	0.259%	100%
3	Makam	0.014%	0.007%	0.0046%	0.0042%	0.0046%	0.0052%	0.0046%	0%	0.0046%	0%	0.0046%	0%	0.045%	0.029%	65%
	Total	0.0665%	0.072%	0.0351%	0.0328%	0.0351%	0.0346%	0.0351%	0.0212%	0.0351%	0.0049%	0.0351%	0.0049%	0.38%	0.35%	91%

RTH taman banyak terealisasi daripada RTH makam dan hutan dikarenakan ketersediaan pagu anggaran hanya untuk pengadaan RTH taman, terutama untuk tahun 2021-2022 dimana pagu anggaran untuk pengadaan RTH makam dan hutan 0 rupiah. Kedua, lokasi-lokasi yang diusulkan untuk dibebaskan, kondisi lahannya lebih banyak sesuai untuk pembangunan RTH taman daripada makam dan hutan.

Adapun program dan KSD yang terkait dengan pencapaian indikator penambahan rasio RTH antara lain:

- a. Penambahan rasio RTH dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi - Sub Kegiatan Pengelolaan RTH - PASK Pengadaan Tanah untuk RTH di Wilayah DKI Jakarta. Pagu anggaran untuk pengadaan lahan adalah sebesar Rp. 600.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.823.902.300,- (43%).
- b. Pengadaan lahan masuk menjadi salah satu renaksi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 44 yaitu renaksi Pengadaan Tanah untuk RTH yang progresnya terus dimonitor setiap triwulannya. Berikut adalah capaian renaksi Pengadaan Tanah untuk RTH dari triwulan 1 sampai 4:
 - Triwulan I:
 - Sudah dilakukan survey untuk bidang tanah seluas 20,3 Ha dan pengecekan dokumen kelengkapan administrasi untuk bidang tanah seluas 8,92 Ha
 - Distamhut sudah melakukan koordinasi dengan BPAD untuk identifikasi dan serah terima aset tanah hasil kewajiban Fasos Fasum yang dapat dijadikan lahan untuk RTH
 - Triwulan II:
 - Distamhut mengajukan permohonan SPD ke BPKD pada tanggal 27 April 2022. Sementara SPD baru keluar tanggal 22 Juni 2022 dan karena keterbatasan waktu pula sehingga pelaksanaan pengadaan tanah sebanyak 1 Ha belum bisa dilakukan di Triwulan II ini. Progres yang sudah dilakukan adalah melengkapi dokumen pemilik yang sudah dilakukan proses musyawarah.
 - Kajian awal dan laporan hasil rapat klarifikasi administrasi pengadaan tanah sudah tersusun untuk 8 lokasi (14 bidang) seluas 37.236 m²
 - Analisa rencana lokasi pengadaan tanah untuk RTH Taman di area yang belum terlayani sesuai tipologi pada Pergub Taman sudah tersusun
 - Distamhut sudah melakukan proses pengecekan/peninjauan lapangan dan pengecekan kelengkapan dokumen dengan BPAD untuk identifikasi dan serah terima aset tanah hasil kewajiban Fasos Fasum yang dapat dijadikan lahan untuk RTH
 - Triwulan III:
 - Target pengadaan tanah sebanyak 1,5 Ha belum dapat terlaksana dikarenakan masih dilakukan proses pengecekan administrasi kelengkapan dokumen pengadaan tanah.
 - Telah dilakukan koordinasi dengan BPAD untuk identifikasi dan serah terima aset tanah hasil kewajiban Fasos Fasum yang dapat dijadikan lahan untuk RTH dengan progres sebagai berikut:
 - a. telah dilakukan serah terima dengan BPAD sebanyak 1 lokasi di Jl. Crisant Jakbar seluas 2.323 m²
 - b. telah dilakukan peninjauan lapangan di Jl.Mertilang Jaksel seluas 3.311 m²
 - c. telah dilakukan peninjauan lapangan di Jl.Tangkas IX Jaksel seluas 2.030 m²
 - Triwulan IV:
 - Realisasi pengadaan tanah (sudah SP2D) sebanyak 7 lokasi dengan luas 2,56 Ha
 - Realisasi pengadaan tanah yang sudah cetak SPM (belum SP2D) sebanyak 8 lokasi dengan luas 8,47 Ha
 - Realisasi penambahan lahan RTH yang bersumber dari non APBD serah terima aset tanah hasil kewajiban fasos fasum seluas 0,63 Ha
 - Total realisasi terlaksananya penambahan RTH yang bersumber dari APBD dan non APBD seluas 3,19 Ha

Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi capaian penambahan rasio RTH di tahun 2022 ini antara lain sebagai berikut:

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Tindak Lanjut
1	Banyak yang mengajukan permohonan pembebasan lahan dari masyarakat	Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan pengadaan lahan tidak terealisasi secara maksimal karena efisiensi anggaran	Tahun 2022 ini memprioritaskan pemilik lahan yang sudah sampai proses musyawarah harga di tahun 2020, namun tidak terealisasi karena anggaran tidak mencukupi
2	Berkas permohonan pembebasan lahan sudah lengkap	Terjadi perubahan dari sisi pemilik lahan seperti ada ahli waris yang meninggal dunia, ada sengketa lahan, dan lain sebagainya. Selain itu juga terjadi perubahan harga appraisal tanah di tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengecekan, klarifikasi dan validasi ulang terhadap berkas yang sudah masuk terutama dari tahun-tahun sebelumnya - Melakukan appraisal ulang dan musyawarah harga kembali menyesuaikan harga lahan di tahun 2022
3		<ul style="list-style-type: none"> - SPD untuk pengadaan lahan baru terbit di akhir triwulan kedua - SPD senilai 50 milyar rupiah tidak terbit - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sudah cetak pengajuan SPM untuk tanah seluas 84.700 m² atau 8,47 Ha, namun SP2D tidak terbit sampai tanggal 31 Desember 2022 sehingga SPM tidak dapat dicairkan 	Koordinasi yang simultan dengan BPKD untuk percepatan penerbitan SPD
4	Anggaran untuk pengadaan lahan tersedia setiap tahunnya	Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk memproses semua permohonan masyarakat yang masuk (terbatas)	Melakukan alternatif penyediaan lahan RTH melalui serah terima aset fasos fasum dari BPAD
5	Tersedia lahan aset fasos fasum dari BPAD untuk RTH	Lahan belum <i>clean and clear</i> , seperti masih terdapat bangunan liar di atas lahan, tidak ada pengamanan aset (lahan tidak dipagar)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan peninjauan ulang dengan BPAD ke lokasi yang akan diserahkan terimakan - Lahan yang belum <i>clean and clear</i> dikembalikan ke BPAD dengan menambahkan catatan atas permasalahan yang ditemukan.

SASARAN 2

“Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai”

Dalam rangka pencapaian Sasaran kedua yang merupakan indikator sasaran yang diampu oleh semua SKPD yaitu “Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai” dapat diukur dengan indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2022, indikator ini dihitung dari pencapaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dihitung dari pencapaian semua program. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dihitung dengan mengukur capaian 3 komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $<80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk sub kegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%
Realisasi = $(40\%) + ((\%efisiensi \times 10\%)/20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran $<80\%$ dan output $<100\%$
Realisasi = $(Penyerapan \text{ Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $<100\%$
Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki pagu anggaran perubahan di tahun 2022 sebesar Rp. 308.414.146.121,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 294.782.499.770,- (capaian 96%). Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.631.646.35,-. Untuk pencapaian dari ketiga komponen dalam formulasi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,47%	100%

Perhitungan realisasi kualitas pelaksanaan anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**PERHITUNGAN KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA TAHUN 2022**

No	Sub Kegiatan di Bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-rata capaian output sub kegiatan TW1-4	Anggaran Perubahan	Realisasi Keuangan	Serapan	Efisiensi (100% - Serapan)	Pengukuran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	189.633.918.912	178.156.352.684	93,95%	6,05%	93,03%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	61.811.100	47.571.400	76,96%	23,04%	80,79%
3	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	699.941.000	694.500.000	99,22%	0,78%	90,39%
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2249.314.131	2.084.703.377	92,68%	7,32%	93,66%
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	971.180.967	917.699.460	94,49%	5,51%	92,75%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	236.925.001	228.823.970	96,58%	3,42%	91,71%
7	Penyediaan Bahan/Material	100%	43.720.599.507	43.442.487.977	99,36%	0,64%	90,32%
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	698.517.863	672.776.628	96,31%	3,69%	91,84%
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12.118.239.360	10.634.703.220	87,76%	12,24%	96,12%
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	19.599.643.094	18.352.879.466	93,64%	6,36%	93,18%
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	579.321.600	564.001.935	97,36%	2,64%	91,32%
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	16.440.434.559	16.157.961.990	98,28%	1,72%	90,86%
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	12.745.469.620	12.107.233.496	94,99%	5,01%	92,50%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	1.283.110.323	1.180.312.134	91,99%	8,01%	94,01%
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	1.375.719.084	1.347.258.480	97,93%	2,07%	91,03%
16	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	6.000.000.000	8.193.233.553	136,55%		90,00%
	Rata-rata		308.414.146.121	294.782.499.770			91,47%

Jika kita lihat pada tabel diatas, maka capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022 adalah sebesar 91,47%.

Indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator sasaran baru sesuai dengan perubahan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk tahun 2021-2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 91,69%, maka realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2022 menurun sedikit di angka 91,47%. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian indikator ini, antara lain:

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Tindak Lanjut
1	Kegiatan rutin dilaksanakan sesuai target dan diserap sesuai kebutuhan seperti penyediaan gaji ASN dan non ASN, penyediaan TALI, BBM peralatan kerja dan BBM KDO		Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan real saat ini dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan di awal
2		Kendala dalam proses pengadaan barang melalui e-katalog, misal respon penyedia lama sementara waktu dibatasi 3 hari sehingga otomatis paket dibatalkan oleh sistem	Koordinasi yang simultan dengan pejabat pengadaan agar jika paket dibatalkan, bisa diajukan ulang di e-katalog
3		Kenaikan harga BBM di Bulan April tahun 2022 sehingga berdampak pada kurangnya penyediaan anggaran untuk belanja BBM	Menambahkan anggaran untuk belanja BBM pada APBD Perubahan tahun 2022

Selain ketiga indikator tujuan dan sasaran organisasi diatas, di dalam sasaran strategis juga terdapat 11 indikator KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Berikut adalah penjelasan capaian untuk tiap indikator KSD tersebut di tahun 2022:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan	
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		
1	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	Ukuran keberhasilan: Tersusunnya laporan hasil koordinasi instrumen pengelolaan DAS Perkotaan yang sesuai dengan kondisi DKI Jakarta Capaian: Laporan instrumen pengelolaan DAS perkotaan telah tersusun, dimana kajian instrumen DAS Perkotaan ini merupakan kajian awal yang tujuan utamanya menginventarisasi instrumen-instrumen DAS Perkotaan yang dipandang cocok di Jakarta khususnya dalam pengendalian banjir (100%)
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	100%	100%	99,38%	98,89%	96%	100%	100%	Ukuran keberhasilan: Tercapainya semua target renaksi dalam KSD 44 ini (total 12 renaksi) Capaian: a. Renaksi pengadaan tanah untuk RTH tercapai 92,5% b. Renaksi Pembangunan Taman Maju Bersama tercapai 93,3% c. Renaksi Penataan (Revitalisasi) Taman Tebet tercapai 97,5%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan	
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		
												<p>d. Renaksi Perbanyakan dan Distribusi Tanaman Kebun Bibit tercapai 100%</p> <p>e. Renaksi Penanaman pohon mangrove dan pohon lainnya tercapai 100%</p> <p>f. Renaksi Pembangunan infrastruktur hijau untuk mendukung pengendalian banjir tercapai 100%</p> <p>g. Renaksi Pembangunan Makam tercapai 100%</p> <p>h. Renaksi Publikasi Taman tercapai 100%</p> <p>i. Renaksi Penyediaan master data pohon dengan metode perhitungan/ pendataan langsung tercapai 100%</p> <p>j. Renaksi Publikasi dan sosialisasi Pergub RTH tercapai 100%</p> <p>k. Renaksi Penataan Tepian Waduk Cincin JIS tercapai 100%</p> <p>l. Renaksi Input Updating Data RTH pada Jakarta Satu tercapai 100%</p>
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) (Nomor 17)	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	Ukuran keberhasilan: Terintegrasinya Data Pelayanan Perizinan DPMPPTSP terkait Retribusi Pemakaman

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
4	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Capaian: Integrasi data pelayanan perizinan ke DPMP TSP terkait Retribusi Pemakaman sudah 100%</p> <p>Ukuran keberhasilan: Tersedianya 2 juta tanaman penyerap polutan di sarana dan prasarana publik</p> <p>Capaian: Sudah dilakukan perbanyakan tanaman sebanyak 2.870.055, dan distribusi tanaman kepada 700 pemohon sebanyak 2.659.204 tanaman</p>
5	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (Nomor 12)	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	<p>Ukuran keberhasilan: 40 Taman di bawah pembinaan Distahut memiliki Rambu Kawasan Dilarang Merokok</p> <p>Capaian: Sebanyak 106 lokasi taman di 33 kecamatan dibawah pembinaan Distahut memiliki Rambu Kawasan Dilarang Merokok</p>
6	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	<p>Ukuran keberhasilan: a. Tersedianya Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2 (Stasiun Kota) b. Tersesainya Rekomendasi</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan	
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		
	terjangkau bagi semua warga Jakarta											<p>teknis untuk penataan stasiun tahap 4 - Mei (jika diperlukan)</p> <p>Capaian:</p> <p>a. Rekomendasi Teknis Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2 (Stasiun Kota) sudah tersusun (100%)</p> <p>b. Belum diterbitkannya rekomendasi teknis Penataan Stasiun Tahap 4 dikarenakan belum adanya pengajuan rekomtek dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (100%)</p>
7	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Ukuran keberhasilan:</p> <p>Tercapainya semua target renaksi dalam KSD 73 ini (total 4 renaksi)</p> <p>Capaian:</p> <p>a. Renaksi Penyediaan media tanam untuk peningkatan kualitas fasilitas pedestrian pada lokasi pembangunan trotoar baik yang telah selesai terbangun dan yang akan terbangun tercapai 100%</p> <p>b. Renaksi Evaluasi pohon, tanaman hias, pagar eksisting, dan aset Dishut lainnya di lokasi rencana pembangunan trotoar tercapai 100%</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>c. Renaksi Penerbitan surat rekomendasi teknis dan pemindahan/penebangan pohon tercapai 100%</p> <p>d. Renaksi Pengisian Jalur Hijau pada lokasi pembangunan trotoar baik yang telah selesai terbangun dan yang akan terbangun tercapai 100%</p> <p>Ukuran keberhasilan: Tercapainya semua target renaksi dalam KSD 39 ini (total 8 renaksi)</p> <p>Capaian:</p> <p>a. Renaksi Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>b. Renaksi Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>c. Renaksi Penyusunan Rancangan Cascading Kinerja dan Matriks Peran Hasil Perangkat Daerah pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>d. Renaksi Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan	
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		
												<p>Daerah TW IV 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>e. Renaksi Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW I 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>f. Renaksi Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW II 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>g. Renaksi Penyusunan Dokumen Hasil Evaluasi Renja dan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah TW III 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p> <p>h. Renaksi Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%</p>
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	<p>Ukuran keberhasilan: Tercapainya semua target renaksi dalam KSD 66 ini (total 6 renaksi)</p> <p>Capaian: a. Renaksi Penataan RTH Jalur</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>Hijau di Jl. Juanda dan Jl. Pecenongan tercapai 100%</p> <p>b. Renaksi Penataan Jalur Hijau di Kawasan Pendidikan Terintegrasi Rawa Badak Utara tercapai 100%</p> <p>c. Renaksi Penataan Taman Eks SPBU di Kawasan Rawa Badak Utara tercapai 100%</p> <p>d. Renaksi Penataan Taman Jalur Hijau di Kawasan Sentra Primer Barat tercapai 100%</p> <p>e. Renaksi Pemeliharaan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Pusat tercapai 100%</p> <p>f. Renaksi Pemeliharaan Instalasi +Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Barat tercapai 100%</p> <p>Ukuran keberhasilan:</p> <p>a. Terlaksananya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota</p> <p>b. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 95%</p> <p>Capaian:</p> <p>a. SKM sudah dilaksanakan dari triwulan I-IV (100%)</p> <p>b. TLHP APIP telah selesai</p>

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Penjelasan	
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4		
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022 sebesar 95% (100%) Ukuran keberhasilan: Tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Capaian: Surat penyampaian dan lampiran data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE lingkup Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB sudah disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim SPBE melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (100%)

Dari sebelas indikator KSD diatas, hanya satu KSD yang rata-rata capaiannya 98,6% yaitu KSD 44 Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau. KSD 44 memiliki 12 renaksi dimana hanya 9 renaksi yang tercapai 100%, sementara 3 renaksi lainnya tidak tercapai yaitu:

1. Renaksi pengadaan tanah untuk RTH hanya tercapai rata-rata 92,5%. Hal ini disebabkan capaian renaksi di triwulan III hanya 70%, sementara triwulan lainnya tercapai 100%. Rendahnya capaian renaksi di triwulan ketiga karena target pengadaan tanah seluas 1,5 Ha belum tercapai akibat masih dilakukannya proses pengecekan administrasi kelengkapan dokumen pengadaan tanah.
2. Renaksi pembangunan Taman Maju Bersama hanya tercapai rata-rata 93,3%. Hal ini disebabkan realisasi renaksi di triwulan II dan III hanya tercapai 90%, sementara triwulan I tercapai 100%. Rendahnya capaian renaksi di triwulan II karena dari target 31 lokasi yang sudah berkontrak dan mulai proses pembangunan TMB. Sementara di triwulan III, dari target 31 lokasi TMB, hanya 12 lokasi TMB yang sudah selesai pembangunannya, sementara 19 lokasi lainnya masih dalam tahap pembangunan.

3. Renaksi Penataan (Revitalisasi) Taman Tebet hanya tercapai rata-rata 97,5%. Hal ini disebabkan realisasi renaksi di triwulan I hanya tercapai 95%, sementara triwulan II tercapai 100%. Rendahnya capaian renaksi di triwulan I karena target penyelesaian konstruksi trotoar perimeter Taman Tebet tidak tercapai akibat terjadi addendum waktu pelaksanaan pekerjaan sampai April 2022. Selain itu, peresmian Tebet Eco Park mundur di tanggal 23 April 2022 (triwulan II).

3.1.2 CAPAIAN SASARAN KHUSUS

Sasaran khusus terdiri atas 7 indikator, yaitu antara lain:

1. Persentase pemanfaatan e-order dengan formulasi pengukuran jumlah realisasi SP2D rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order. Realisasi kinerja tiap triwulan tercapai 100%.
2. Opini laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan realisasi Wajar Tanpa Pengecualian 3 (100%).
3. Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program-program umum dan unggulan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100% yaitu terkait revitalisasi Taman Tebet dan Taman Maju Bersama (TMB).
4. Predikat SAKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022 tercapai 92,45 dari target 91 (AA).
5. Nilai PMPRB Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022 tercapai 95,85 dari target 95.
6. Jumlah surat atau nota dinas masuk ke akun Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang terproses/ terdisposisi terealisasi 100% di tiap triwulan.
7. Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal terealisasi 100%.

Secara keseluruhan, semua indikator kinerja di kelompok sasaran khusus tercapai 100%.

3.1.3 CAPAIAN SASARAN OPERASIONAL

Sasaran operasional terdiri atas 4 indikator, yaitu antara lain:

1. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur hanya tercapai rata-rata 83%. Hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan informasi dalam memberikan upload dokumen, namun tindak lanjut arahan Gubernur sudah dilaksanakan. Khusus untuk triwulan IV, realisasinya (-) karena memang tidak ada TL arahan Gubernur yang harus ditindaklanjuti di triwulan tersebut
2. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (87,5%) karena keterlambatan waktu dalam memberikan upload dokumen ke sistem CRM dimana yang terbanyak terkait dengan permohonan penopngan pohon serta karena jumlah SDM yang sangat terbatas
3. Survey Kepuasan Masyarakat rata-rata capaian 98,7% (indeks 87,4) karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pelayanan pemakaman
4. Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal/BPK (58%) karena ada karena ada beberapa TLHP BPK ditahun-tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti seperti berubahnya tupoksi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait penataan pedestrian serta membutuhkan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait dalam penyelesaian tindak lanjut TLHP BPK.

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan alokasi anggaran, pagu awal DPA Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2022 adalah Rp.2.060.693.016.760,- Namun pada bulan Oktober berdasarkan DPA Perubahan tahun 2022, pagunya berubah menjadi Rp.1.879.632.346.136,-. Untuk pagu dan realisasi dari setiap program, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.767.285.353.194	1.571.218.200.015	1.195.285.091.576	76%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293.407.663.566	308.414.146.121	294.782.499.770	96%
TOTAL		2.060.693.016.760	1.879.632.346.136	1.490.067.591.346	79%

Jika dijabarkan penyerapan anggaran di tingkat SKPD/UKPD Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki penyerapan anggaran tertinggi sebesar 99%, sementara Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki penyerapan anggaran terendah yakni sebesar 68% saja, karena dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan pengadaan lahan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel rekapitulasi penyerapan anggaran tingkat SKPD/UKPD di bawah ini:

No	SKPD/UKPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	1.169.342.941.397	793.472.389.056	68%
2	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	89.956.665.622	88.114.198.449	98%
3	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	109.003.060.991	106.404.770.015	98%
4	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	133.678.130.705	131.582.074.349	98%
5	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	104.097.922.212	102.184.251.997	98%
6	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	143.953.821.622	142.298.551.027	99%
7	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	98.234.571.601	96.721.711.418	98%
8	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	31.365.231.986	29.289.645.035	93%
TOTAL		1.879.632.346.136	1.490.067.591.346	79%

Berikut adalah tabel efisiensi penggunaan anggaran level kegiatan dan program di tahun 2022:


No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		Efisiensi	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati)	1.767.285.353.194	1.571.218.200.015	1.195.285.091.576	76%	375.933.108.439	24%
a	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Provinsi	1.767.285.353.194	1.571.218.200.015	1.195.285.091.576	76%	375.933.108.439	24%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	293.407.663.566	308.414.146.121	294.782.499.770	96%	13.631.646.351	4%
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	187.094.122.696	189.695.730.012	178.203.924.084	94%	11.491.805.928	6%
b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	699.941.000	699.941.000	694.500.000	99%	5.441.000	1%
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.923.826.230	47.876.537.469	47.346.491.412	99%	530.046.057	1%
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.118.239.360	12.118.239.360	10.634.703.220	88%	1.483.536.140	12%
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.251.433.274	36.619.399.253	35.074.843.391	96%	1.544.555.862	4%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.320.101.006	15.404.299.027	14.634.804.110	95%	769.494.917	5%
g	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.000.000.000	6.000.000.000	8.193.233.553	137%	-	-
TOTAL		2.060.693.016.760	1.879.632.346.136	1.490.067.591.346	79%	389.564.754.790	21%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati) menyumbang tingkat efisiensi penggunaan anggaran terbesar. Hal ini disebabkan oleh penyerapan kegiatan pengadaan lahan yang rendah (43%). Sementara itu, dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, sub kegiatan administrasi barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah menyumbang efisiensi penggunaan anggaran terendah, hanya 1%.

Jika kita bandingkan penyerapan anggaran dari tahun 2018-2022, diketahui bahwa penyerapan tertinggi terjadi di tahun 2021, sementara penyerapan terendah di tahun 2019 yang tidak berbeda jauh dengan penyerapan di tahun 2022 ini. Faktor penghambat penyerapan kecil di tahun 2019 adalah karena adanya Instruksi Sekda untuk efisiensi belanja beberapa kegiatan (termasuk pengadaan tanah) serta instruksi untuk BPPBJ agar tidak melakukan lelang ulang atas kegiatan yang telah gagal lelang dan menghentikan proses lelang pengadaan atas kegiatan yang dianggarkan di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019. Sementara untuk tahun 2022, penyerapan rendah disebabkan proses lelang pengadaan lahan yang juga rendah yakni sebesar 43%. Tahun 2021 adalah tahun yang penyerapan anggarannya tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya disebabkan pengadaan lahan yang tinggi sebesar 94%. Jadi bisa disimpulkan anggaran pengadaan lahan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan, karena memang pagu pengadaan lahan mengambil porsi paling besar dalam penganggaran APBD.

Pagu Anggaran	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Rencana	3.198.679.802.665	3.140.935.187.606	1.071.288.938.645	1.323.899.227.238	1.879.632.346.136
Realisasi	2.941.059.076.988	2.344.121.153.748	992.785.543.457	1.269.419.847.184	1.490.067.591.346
Capaian	92%	75%	92,67%	95,88%	79%

Grafik penyerapan keuangan dari tahun 2018-2022:



3.3 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut adalah tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	104%	97%	3%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	27%	43%	57%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	96%	4%

Dari ketiga indikator sasaran strategis diatas, yang memiliki tingkat efisiensi terbesar adalah indikator penambahan rasio RTH, dimana kinerja tidak tercapai disertai dengan penyerapan anggarannya hanya 43%. Sementara kedua indikator lainnya kinerjanya tercapai dan menyerap anggaran dengan baik, dimana tingkat efisiensi anggarannya kurang dari 5%.

Adapun program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis di tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
			Satuan	Target	Realisasi				
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,5	54,65	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	971.218.200.015	938.461.189.276	97%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	0,0181	0,0049	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	600.000.000.000	256.823.902.300	43%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persen	91	91,43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	308.414.146.121	294.782.499.770	96%



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022 menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja seluruh Unit dan Bidang yang ada di dalam Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada Tahun 2022 secara garis besar diukur dengan 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dalam kelompok sasaran strategis yang terdiri atas indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, hanya dua indikator yang tercapai. Satu indikator yang tidak tercapai adalah penambahan rasio RTH yang hanya mencapai 27% dari target. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran sehingga penyerapan anggaran hanya tercapai 43%. Selain itu juga ada 11 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dimana 10 KSD tercapai dan 1 KSD tidak tercapai yaitu KSD Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (KSD 44). Untuk sasaran khusus yang berjumlah 7 item tercapai semuanya. Sementara sasaran operasional, keempatnya tidak tercapai semua. Sehingga dari total 25 indikator kinerja yang diperjanjikan, hanya 19 indikator yang tercapai dan 6 indikator tidak tercapai.

Pada tahun 2022, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.879.632.346.136,- dengan alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebesar Rp. 1.571.218.200.015,- dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 293.407.663.566,-. Kemudian dari segi penyerapan keuangan secara keseluruhan, tahun ini mencapai angka 79% jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 95,88%. Penyerapan rendah di tahun ini disebabkan oleh penyerapan anggaran pengadaan lahan yang juga rendah hanya 43%. Jadi secara keseluruhan, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2022 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya dan tentunya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk berkomitmen meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

4.2 SARAN

Dengan hasil pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang kurang maksimal di tahun 2022, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan agar kinerja di tahun mendatang bisa lebih baik lagi, yaitu diantaranya:

1. Untuk peningkatan penambahan rasio RTH dilakukan langkah pengoptimalan perolehan lahan RTH melalui serah terima fasos fasum dari BPAD karena keterbatasan penyediaan anggaran untuk pengadaan lahan.
2. Untuk peningkatan pencapaian IKTL (salah satu komponen IKLH), perlu menggalakkan program penanaman pohon serta mengoptimalkan pemeliharaan RTH dalam rangka peningkatan luas vegetasi hutan dan non hutan (area tutupan lahan) di DKI Jakarta
3. Untuk peningkatan capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan real saat itu dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan di awal
4. Memetakan target kinerja dari level pimpinan pratama sampai level pelaksana sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab dalam mencapai target kinerja organisasi
5. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala agar target kinerja organisasi bisa tercapai

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUZI MARSITAWATI
Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Februari 2022

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan
Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

SUZI MARSITAWATI
NIP 196211061989102001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Nama : Suzi Marsitawati
 NIP : 196211061989102001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	Definisi : Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Formula Pengukuran: $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ Sumber Data: Data kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut dari pemantauan oleh DLH. Data Tutupan Lahan dari DPHK. IKLH hasil perhitungan oleh DLH.	N/A	N/A	N/A	52.5	52.5	Nilai
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	Definisi : Penambahan Luas RTH melalui proses pengadaan tanah untuk RTH (Hutan, Taman, Makam) dari hasil melalui APBD dan fasos fasum. Metode Pengukuran: $(\text{luas pengadaan tanah RTH} / \text{luas daratan DKI Jakarta}) \times 100\%$ Sumber Data : Hasil Pengadaan Tanah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022 serta Hasil Serah Terima Aset Fasos Fasum dari BPAD	N/A	N/A	N/A	0.0181%	0.0181%	Persentase

3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Definisi: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen pada subkegiatan di bawah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Metode Pengukuran: 1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = $(40\%) + ((\% \text{ efisiensi} \times 10\%)/20\%) + (50\%)$ 2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $\leq 100\%$ Realisasi = $(\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$ 3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $\leq 100\%$ Realisasi = $(40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$</p> <p>Sumber Data: Sistem eMonev dan eSAKIP (diolah)</p>	N/A	N/A	N/A	91	91	Persentase
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai Nomor (23)	100%	100%	100%	N/A	100%	Persentase
5	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau Nomor (44)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau Nomor (44)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor (17)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EoDB) Nomor (17)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
7	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara Nomor (71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

8	Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif Nomor (12)	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko Nomor (29)	100%	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian Nomor (73)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA Nomor (39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan Nomor (66)	N/A	100%	N/A	100%	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan Nomor (61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Nomor (63)	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase

SASARAN KHUSUS

12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	<p>Formula Pengukuran : Jumlah Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) rekening makan minum rapat, jamuan dan lapangan dibandingkan dengan transaksi di e-order</p> <p>Sumber Data : Data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BPKD Kode Rekening Makan Minum (Dikecualikan untuk Galon, Kopi, Teh, Gula, dst.)"</p>	100	100	100	100	100	Persentase
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	<p>Defenisi : Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemrov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK</p> <p>Formula Pengukuran : WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)</p>	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat

14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun <i>editorial plan</i> lingkup Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100	100	100	100	100	Persentase
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 91)	N/A	N/A	N/A	AA (91)	AA (91)	Predikat
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	e-Kinerja	<p>Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30</p> <p>Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB</p>	N/A	N/A	N/A	95	95	Nilai
17	Peningkatan penggunaan e-Office dalam kegiatan administrasi persuratan	1	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	e-Kinerja	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut.	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Peningkatan penggunaan e-Produk hukum	1	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	e-Kinerja	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	75%	90%	100%	100%	100%	Persentase

SASARAN OPERASIONAL											
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persentase
21	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Masyarakat	Jaksurvei	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	Indeks
22	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 6 Februari 2022

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,



Suzi Marsitawati
NIP 196211061989102001

PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2022

Pada tahun 2022, *Tebet Eco Park* memenangkan *Gold Award* untuk kategori *Park and Recreational* pada ajang *Singapore Landscape Architect Award 2022*. Project *Tebet Eco Park* dinilai memberikan usaha optimal dalam mendorong ketahanan kota melalui infrastruktur hijau. Desain yang diaplikasikan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat dan memperlihatkan keberhasilan dalam pendekatan dampak perubahan iklim.

